



**P U T U S A N**

**NOMOR : 16/ Pdt.G/ 2011/PTA.PTK.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

**PEMBANDING**, lahir 23 September 1964, Agama Islam, pekerjaan **SWASTA** tempat tinggal di **KOTA PONTIANAK** Semula **TERGUGAT** sekarang sebagai “**PEMBANDING**”;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, lahir 15 Januari 1967, Agama Islam, pekerjaan **PEGAWAI NEGERI SIPIL** tempat tinggal di **KOTA PONTIANAK** dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Masko Riyani, SH**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Jalan Tanjungpura Gang Aden No.64 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2011, Semula **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I- A Pontianak tanggal 22 Agustus 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 Hijriah Nomor 323/Pdt.G/2011/PA.Ptk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( **PEMBANDING**) terhadap Penggugat ( **TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I- A Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak untuk mencatat perceraian tersebut; \_
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak. tanggal 06 September 2011, yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas I- A Pontianak tanggal 22 Agustus 2011 M Nomor : 323/Pdt.G/2011/PA.Ptk



dan permohonan banding mana telah pula diberitahukan secara sempurna kepada kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 09 September 2011;

Membaca Surat Keterangan Lewat Waktu Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas I- A Pontianak tanggal 06 September 2011 Nomor : 323/Pdt.G/2011/PA.Ptk yang menerangkan Panitera tersebut telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding bahwa waktu banding telah habis, akan tetapi Tergugat/Pembanding tetap melanjutkan permohonan banding;

Membaca pula surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kelas I- A Pontianak Nomor : 323/Pdt.G/2011/PA.Ptk tanggal 06 Oktober 2011, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding harus diajukan dengan memenuhi syarat formil yaitu harus dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) R.Bg. permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari terhitung mulai dari diucapkannya keputusan;

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 323/Pdt.G/2011/PA.Ptk yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I- A



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak tanggal 18 April 2011, perkara mana pada waktu putusan dijatuhkan tanggal 22 Agustus 2011 dihadiri oleh pihak kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas putusan perkara a quo Tergugat mengajukan banding tanggal 06 September 2011 sebagaimana surat Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak tanggal 06 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Lewat Waktu Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak tanggal 06 September 2011 Nomor : 323/Pdt.G/2011/PA.Ptk waktu banding telah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 391 K/SIP/1969 tanggal 25 Oktober 1969 permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1772 K/SIP/1975 tanggal 26 April 1979, bahwa permohonan banding harus diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu dalam empat belas hari terhitung mulai hari sesudah pengumuman putusan kepada pihak berperkara;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 323/Pdt.G/2011/PA.Ptk telah putus tanggal 22 Agustus 2011 dan pengajuan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 06 September 2011, sebagaimana ternyata pada surat akta permohonan



banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 06 September 2011;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 06 September 2011 atas perkara Nomor : 323/Pdt.G/2011/PA.Ptk tersebut adalah tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding mana tidak memenuhi syarat formil pengajuan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pontianak pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Hijjah 1432 H., dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak oleh kami H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, DRS. H. MISWAN, S.H., M.H. dan DRS. H. TRIYONO SANTOSO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M.YUSUF, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua

Majelis

Ttd

H. MASRURI SYUHADAK,

S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

DRS. H. MISWAN, S.H. M.H.

DRS. H. TRIYONO SANTOSO,

S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Pengganti

Ttd

M. YUSUF,

S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp. 139.000 , -
2. Redaksi	:	Rp. 6.000 , -
3. Materai	:	Rp 5.000 , -
Jumlah	:	Rp 150.000 , - (Seratus lima puluh ribu rupiah)